

Penerapan Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT Prudential Life Assurance)

Ainur Alfia¹, Lia Musyarafah¹, Mahmudatul Amaliyah¹

¹Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

ainuralfia2303@gmail.com

Abstrak: Dengan prinsip dasar akad tabarru', Asuransi Syariah menyajikan pendekatan unik dalam memberikan perlindungan finansial. Akad tabarru', yang berarti konsep sukarela dan saling tolong-menolong, menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan asuransi ini, menciptakan suatu sistem yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga mendukung nilai-nilai etika dan moral dalam Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Sejauhmanakah penerapan akad Tabbaru dan pengelolaan dana Tabbaru dalam asuransi syariah PT.Prudential Life Assurance. Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad tabarru' pada produk PRUCinta di PT Prudential Sharia Life Assurance bertujuan untuk saling tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan. Dana tabarru' diberikan oleh peserta kepada perusahaan sebagai pengelola dana tersebut secara ikhlas untuk diberikan kepada peserta yang mengalami risiko atau musibah. Untuk bergabung dengan asuransi syariah, para calon anggota harus terlebih dahulu menata niat mereka, karena tujuan dari asuransi syariah adalah untuk saling membantu dan bukan hanya mengejar keuntungan pribadi. Asuransi syariah berfungsi sebagai alat yang saling menguntungkan bagi para peserta dan bukan hanya digunakan untuk tujuan yang mementingkan diri sendiri.

Kata Kunci: Akad tabarru', Asuransi syariah, Nilai-nilai islam

PENDAHULUAN

Asuransi, mungkin hampir semua orang mengetahui apa itu asuransi. Yaitu merupakan lembaga keuangan nonbank dimana jasa perbankan yang memberikan layanan penanggulangan risiko melalui premi dari nasabah. Suatu program atau produk dimana sebagian orang menyisihkan sebagian hartanya bertujuan untuk mengantisipasi serta meminimalisir dampak finansial dari berbagai risiko kehidupan yang dapat terjadi kapan saja, misalnya risiko kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan, risiko kesehatan, maupun yang berkaitan dengan hobi yang disukai. Dengan memiliki asuransi, diharapkan manajemen keuangan pribadi bisa berjalan lebih optimal.¹

Dalam islam terdapat asuransi syariah dimana semua produk, layanan, system dan hukum nya berlandaskan syariat islam. Dalam asuransi syariah terdapat akad-akad yang diperuntukan untuk mengikat peserta asuransi syariah dengan pengelola dana asuransi syariah. Salah satu akad dalam asuransi yang sering di terapkan yaitu akad Tabarru'/Hibah, dimana peserta menanggung bersama risiko atas dasar tolong-menolong.

¹ Manulife.co.id, "Kenali Fungsi Asuransi dan Manfaat untuk Hidup Lebih Tenang", <https://www.manulife.co.id/id/artikel/kenali-fungsi-asuransi-dan-manfaatnya>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2024.

Salah satu lembaga asuransi syariah yang menyediakan produk dengan system akad tabarru yaitu Prudential Life Assurance. Prudential Life Assurance adalah perusahaan Asuransi yang didirikan pada tahun 1995 yang merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari Group yang berpengalaman lebih dari 175 tahun di industri asuransi jiwa, prudential Indonesia komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.²

Dengan penjelasan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa akad Tabbaru dalam asuransi syariah lebih sering di gunakan dalam asuransi syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif– kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Metode kualitatif– rasionalistik ini didasarkan atas pendekatan holistik berupa suatu konsep umum (grand concepts) yang diteliti pada objek tertentu (spesific object), yang kemudian mendudukan kembali hasil penelitian yang didapat pada konsep umumnya. Paradigma penelitian kualitatif diantaranya diilhami falsafah rasionalisme yang menghendaki adanya pembahasan holistik, sistemik, dan mengungkapkan makna dibalik fakta empiris sensual. Secara epistemologis, metodologi penelitian dengan pendekatan rasionalistik menuntut agar objek yang diteliti tidak dilepaskan dari konteksnya atau setidaknya objek diteliti dengan fokus tertentu, tetapi tidak mengeliminasi konteksnya (Endraswara, 2006) dalam (Slamet heri Winarto, 2015). Pengumpulan data menggunakan pendekatan studi literatur. Literatur yang diperiksa meliputi buku teks, artikel media massa, dan penelusuran literatur on-line.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan akad *Tabbaru* dan pengelolaan dana *Tabbaru* dalam asuransi syariah

Sistem operasional penerapan akad *Tabbaru* yaitu memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungn pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* (saling menanggung risiko). Hal itu menunjukan bahwa sistem asuransi syariah adalah tolong menolong, yaitu dana yang terkumpul dalam bentuk dana tabarru' diinvestasikan dan dikembangkan dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan peserta asuransi syariah. Keuntungan yang diperoleh dari pembagian dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Dimana peserta berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana tersebut yang dibagi antar peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (nisbah) yang telah di sepakati.³

2. Pengelolaan dana *Tabbaru* dalam Asuransi Syariah

Konsep pemberian dana *Tabbaru* diberikan kepada peserta asuransi lain yang sedang terkena musibah. Dana tabarru yang diberikan peserta kepada pengelola asuransi syariah harus didasari dengan niat ikhlas untuk tolong menolong tanpa adanya harapan untuk mengharapkan balasan kecuali ridho Allah SWT. Karena Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam. tabarru' pada hakikatnya sama dengan hibah, pihak yang telah memberikan dana tabarru' tidak boleh mengambilnya kembali. Sebagian besar jumbuh ulama mengharamkan mengambil kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah seorang bapak kepada anaknya.⁴

² Prudential.co.id <https://www.prudential.co.id/id/about-prudential-indonesia/>, diakses pada tanggal 4 maret 2024

³Mariya Upah, *Implementasi Akad Tabbaru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa*

⁴ Ibid, hal. 142.

Pengelolaan dana *Tabbaru* yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI yaitu :

- 1 Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 2 Pembukaan tabungan dana tabarru harus terpisah sendiri dari dana lainnya.
- 3 Hasil investasi dana tabarru akan menjadi hak kolektif bagi peserta dan dibukukan dalam akun tabarru.
- 4 Dari hasil investasi yang telah dikelola, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujarah (Fatwa DSN-MUI).⁵

STUDI KASUS (Produk PT. Prudential Life Assurance)

Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta (PRUCinta) merupakan produk Asuransi Jiwa yang sesuai prinsip syariah dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia).

Produk ini memiliki masa kepesertaan selama 20 (dua puluh) tahun. Produk ini juga menyediakan perlindungan kematian karena sebab apapun baik karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan kepada Anda serta memberikan pembayaran Manfaat Jatuh Tempo dari hasil maksimalisasi perolehan bagi hasil yang dapat mencapai 100% Kontribusi yang dibayarkan Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah, dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

1. Manfaat meninggal dunia

100% Santunan Asuransi atas beban dana tabarru' dan nilai tukar atas beban Dana nilai tukar pada saat pengajuan klaim msanfaat asuransi disetujui oleh pengelola dibayarkan apabila terjadi meninggal dunia atas diri peserta yang diasuransikan sesuai dengan yang tercantum di dilam polis, dan Polis akan berakhir.

2. Manfaut meninggal dunia karena kecelakaan

Total 300% dari Santunan Asuransi atas beban dana tabarru' dan beban dana nilai tukar dan dibayarkan jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia sebelum usia 70 tahun karena kecelakaan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam polis, dan polis akan berakhir.

3. Manfaat Jatuh Tempo

Dalam hal Peserta yang diasuransikan masih hidup sampai akhir masa kepesertaan, maka akan dibayarkan manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tukar atas beban dana nilai tukar yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam tabel nilai tukar pada akhir tahun polis ke-20.

4. Manfaat Mudik/Balik Lebaran

Total 400% dari Santunan Asuransi atas beban dana tabarru' dan nilai tukar atas beban dana nilai tukar akan dibayarkan jika peserta yang diaauransikan meninggal dunia karena kecekalaan sebelum usia 70 tahun dalam periode 6 minggu sejak tanggal 1Ramadan yang ditetapkan oleh

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

pemerintah republic Indonesias dengan mengikuti ketentuan di dalam polis, dan polis akan berakhir.

6

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT Prudential Sharia Life Assurance tentang "Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Jiwa Syariah perspektif Hukum Islam (Studi kasus produk PRIICinta di PT Prudential Sharma Life Assurance)" maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *tabbaru* di PT Prudential Shanna Life Assurance, bertujuan untuk saling tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan. Kontribusi produk PRUCinta dari para peserta asuransi terbagi ke dalam beberapa rekening yaitu: rekening perusahaan, rekening dana taharru dan rekening dana nilai tunai. Dana tabarru diberikan oleh peserta kepada perusahaan sebagai pengelola dana tersebut secara ikhlas untuk diberikan kepada peserta yang mengalami musibah meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan. Santunan asuransi diambil dari rekening fabarru'
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik akad tabarra di PT Prudential Shana Life. Assurance, tidak mengandung tiga unsur yang dilarang dalam praktik asuransi syanah, yaitu gharar, munyar, dan riba. Karena praktik akad taharzu di PT Prudenthal Sharia Life Assurance telah memerilu persyaratan di antaranya akad, jumlah. kontribusi, sumber dana, jangka waktu (masa kontrak), serta sumber klam semua jelas. atas kesepakatan kedua belah pihak (antara peserta dan perusahaan) atau penanggung dan bertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Manulife.co.id, "Kenali Fungsi Asuransi dan Manfaat untuk Hiduo Lebih Tenang", <https://www.manulife.co.id/id/artikel/kenali-fungsi-asuransi-dan-manfaatnya>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2024.

Mariya Upah. 2021. "Implementasi Akad Tabbaru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional", Jurnal SYAR'IE, Vol.4. No. 2.

Prudential.co.id <https://www.prudential.co.id/id/about-prudential-indonesia/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2024.

⁶ Prudential.co.id <https://www.prudential.co.id/id/about-prudential-indonesia/>, diakses pada tanggal 4 maret 2024